



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Bau

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**LA SADIRI:** tempat dan tanggal lahir di Wanci 31 Desember 1956, Umur 63 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. DR.Wahidin No.142 Kel. Lamangga,Kec.Murhum Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Register Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Bau tanggal 24 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah mengurus Paspor di Kantor Imigrasi Kendari dan Paspor tersebut telah terbit dengan Nomor S 548793 namun didalam Paspor Pemohon tersebut terdapat kesalahan tanggal lahir yaitu yang

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum tanggal 1 Juli 1956 seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 31 Desember 1956;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah tanggal lahir Pemohon tersebut diatas yang semula tanggal 1 Juli 1956 diganti menjadi tanggal 31 Desember 1956 untuk keseragaman tanggal lahir Pemohon tersebut;

-----Bahwa untuk merubah / mengganti tanggal lahir Pemohon tersebut di atas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan di atas maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut:

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2.\_\_\_\_\_Menetapkan tanggal lahir Pemohon semula tanggal 1 Juli 1956 sebagaimana yang tertera dalam Paspor dengan Nomor S 548793. diganti menjadi tanggal 31 Desember 1956;

3.\_\_\_\_\_Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal lahir dimaksud setelah menerima salinan penetapan ini. Kepada pihak Kantor Imigrasi untuk mencatatkan perubahan tanggal lahir Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1.-----F  
oto Copy Kartu Tanda penduduk atas nama **LA SADIRI**, tanggal 31

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1956 yang telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda;---

## Bukti P-1;

2.-----F

oto copy Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kendari atas nama LA SADIRI, tertanggal 14 April 2009,yang telah diberi meterai secukupnya, dan diberi tanda;-----**Bukti P-2;**

3.-----F

otocopy Kartu Keluarga Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 05 Juli 2019,yang telah diberi meterai secukupnya,dan,diberitanda ----- **Bukti P-3;**

4.-----F

oto copy Akta Kelahiran atas nama LA SADIRI ,dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 18n Oktober 2019 ,yang telah dimeterai secukupnya dan diberitanda----- **Bukti P-4;**

Menimbang, bahwa Asli dan Fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan fotocopynya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi La Ode Wahiddin Abd.Rahman Abubakar.

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah tanggal lahir Pemohon tersebut diatas yang semula tanggal 01 Juli 1956 dirubah menjadi tanggal 31 Desember 1956 ;untuk keseragaman tanggal lahir pemohon;
- Bahwa alasan pemohon merubah tanggal lahir Pemohon untuk keseragaman tanggal lahir pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Baubau;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Fajar Nograho;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah tanggal lahir Pemohon tersebut diatas yang semula tanggal 01 Juli 1956 diganti menjadi tanggal 31 Desember 1956 ;untuk keseragaman tanggal lahir pemohon;
- Bahwa alasan pemohon merubah tanggal lahir Pemohon untuk keseragaman tanggal lahir pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Baubau;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Baubau akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Baubau berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi : a.) Biodata Penduduk yaitu keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran, b.) KK (Kartu Keluarga), c.) KTP (Kartu Tanda Penduduk), d.) Surat Keterangan Kependudukan, dan e.) Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : Setiap Penduduk wajib memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), kemudian dalam Pasal 13 ayat (2) menyebutkan : NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Bau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan biodata, sedangkan dalam Pasal 13 ayat (3) menyebutkan : NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan merubah tanggal lahir yang tertera dalam Paspor yaitu tanggal 23 Agustus 1967 karena tidak sesuai dengan yang tertera atau tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk yaitu tanggal 31 Desember 1956;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 13 ayat (3) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (NIK) yang tertera adalah atas nama LA SADIRI sehingga lebih tepat apabila yang tertera dalam paspor ataupun setiap dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon tersebut dirubah menjadi tanggal 31 Desember 1956;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, menerangkan tentang biodata penduduk bahwa pemohon lahir di WANCI, pada tanggal 31 Desember 1956 (Vide bukti P-1,) dengan nama LA SADIRI sehingga dari bukti-bukti surat tersebut dapat diketahui pemohon telah lama sejak lahir menggunakan tanggal 31 Desember 1956;

Menimbang, bahwa aturan untuk membuat Paspor dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. menyebutkan : Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas :

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar Negeri;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh Kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama, dan;
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;

Menimbang, bahwa pemohon dalam mengajukan bukti surat terlihat jelas bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk atau Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis, pada tanggal 31 Desember 1956 pada bukti P-1,;

Menimbang, bahwa ternyata pemohon mengajukan perubahantanggallahir dalam paspor milik pemohon dikarenakan tanggallahirpemohon yang tertulis dalam Paspor pemohon tanggal 23 Agustus 1967 yang mana sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b dan huruf c Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. yang mensyaratkan dalam pembuatan paspor diantaranya harus melampirkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta Ijazah atas nama Pemohon, namun nama dalam paspor yang sekarang dimiliki oleh pemohon tidak tertulis atau tercatat sebagaimana dalam dokumen sebagai syarat dalam pembuatan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor yang telah dilampirkan sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah yaitu bernama LA SADIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atau Nomor Induk Kependudukan atas nama Pemohon, pemohon telah mempunyai nama LA SADIRI, oleh karena itu Pemohon hendak merubah tanggal lahir dalam Paspor yang tertera tanggal 01 Juli 1956 dirubah, menjadi tanggal 31 Desember 1956;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir dalam paspor, dipandang cukup beralasan, dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. 8 Tahun 2004 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana paspor, serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon semula tanggal 01 Juli 1956 sebagaimana yang tertera dalam Paspor dengan Nomor S 548793, diganti menjadi tanggal 31 Desember 1956 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal lahir dimaksud setelah menerima salinan penetapan ini,

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Bau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Kantor Imigrasi untuk mencatatkan perubahan tanggal lahir Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis ,tanggal 31 Oktober 2019,oleh MUHAJIR ,S.H.,Hakim Pengadilan Negeri Baubau, Penetapan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 01 November 2019,dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh LA ALI,S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti, Hakim,

**LA ALI,S.H.**

**MUHAJIR, S.H.,**

## RINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Pemanggilan	:	Rp. 85.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp. 15.000,-
- Meterai Putusan	:	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,-

**JUMLAH** :Rp. 181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Salinan Resmi sesuai dengan aslinya,

Plh.Panitera,

HAJAR WAHAB,

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)